

## **BAB IV**

### **SEBAB-SEBAB HIZBUT TAHRIR**

### **MENOLAK PERPANJANGAN KONTRAK KARYA**

### **PT FREEPORT**

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I yakni “Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia mendesak pemerintah untuk menolak perpanjangan Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport?” maka penulis memberikan sebab-sebab yang mendukung jawaban dari rumusan masalah tersebut dengan menggunakan analisis teori persepsi dan dukungan korelasi pendekatan politik ekonomi Islam dan ekonomi politik Liberal, juga konsep pengelolaan sumber daya alam dalam pandangan Islam.


Persepsi adalah proses atau hasil yang melahirkan kesadaran atas suatu hal melalui perantara fikiran sehat. Persepsi mencakup dua proses-kerja yang saling berkaitan, pertama menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan inderawi lainnya: kedua penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tadi. Arti ditetapkan melalui ditetapkan dengan kesan-kesan inderawi yakni dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masalah) seseorang dan struktur evaluatif seseorang (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Dengan demikian, apa yang diingat orang dan bagaimana mereka menafsirkan apa yang mereka ingat itu dipengaruhi oleh prakonsepsi-prakonsepsi. Jadi persepsi sosial dalam hal ini bergulat dalam persepsi masyarakat yang dihasilkan oleh latar belakang dan kebudayaan yang tidak sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi gejala politik yakni ideologi, kepribadian, kegiatan dan pengalaman masa lampau, ciri-ciri suatu keputusan tertentu, kerugian dan keuntungan potensial, dan keadaan-keadaan emosional orang (Plano, Riggs, & Robin, 1994, hal. 148)

Seperti yang telah dipaparkan pada bab I pada skripsi ini yakni penulis akan menelaah masalah penolakan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap perpanjangan Kontrak Karya

Indonesia-PT Freeport ini dalam teori persepsi menurut Ole R Holsti, pembahasan ini akan dimulai dari skema yang dibuat oleh Holsti yakni seperti terlihat dibawah ini;

*Gambar 4.1 Skema hubungan antara sistem keyakinan dengan pembuatan keputusan HTI terhadap Kontrak Karya PT Freeport*



Skema ini memberikan gambaran secara umum terkait keputusan yang dibuat oleh Hizbut Tahrir Indonesia yakni menolak adanya Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport. Yang pada kenyataannya Kontrak Karya yang dilakukan oleh kedua pihak tidak sesuai dengan syariat Islam yang dianut oleh HTI itu sendiri. Dengan alasan karena fakta yang ada dalam PT Freeport adalah negara merupakan aktor sekunder dalam ekonomi sedangkan menurut HTI negaralah yang menjadi aktor primer. Dan fakta dari pengelolaan pertambangan yakni dimiliki penuh oleh pihak swasta, sedangkan menurut pandangan HTI pengelolaan sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar harus dikelola oleh Negara demi kemakmuran setiap warga negaranya.

Dalam perbedaan perspektif ini maka dinilai juga sebagai pemicu dari berbagai masalah yang multidimensional, seperti halnya Liberalisasi juga Sekuleris dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut pandangan Hizbut Tahrir Indonesia adanya Kontrak-Karya antara kedua belah pihak yang bersangkutan ini juga memiliki beberapa kerugian bagi Indonesia dan keuntungan yang tinggi bagi pihak PT Freeport itu sendiri. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kelompok HTI yang menuntut bahwa seharusnya sistem seperti Kontrak-Karya yang berasal dari bangsa barat ini tidak perlu diberlakukan kembali.

### **A. Adanya Pendekatan Berbeda dalam Ekonomi dan Politik**

Untuk lebih memperjelas bagaimana skema di atas mampu menjelaskan alasan mengapa dalam penelitian ini, maka penulis membutuhkan kajian yang lebih rinci yakni dengan menggunakan perbedaan antara pendekatan ekonomi politik liberal dan politik ekonomi Islam, serta konsep dari pengelolaan sumber daya alam menurut pandangan Islam.

## 1. Realita Ekonomi Politik Liberal

Perspektif liberal ini muncul sebagai alternatif yang diajukan oleh para pengkritik merkantilis. Dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, mereka menentang pengendalian ekonomi domestik dan internasional yang berlebihan. Perspektif ini mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan membiarkan pertukaran individu secara domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak perlu adanya batasan. Liberal juga berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama yang berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan.

Perspektif ekonomi politik Liberal dapat dirangkum dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- Individu secara rasional memaksimalkan perolehan.
- Memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan global.
- Peran Negara adalah sekunder, terbatas sebagai penjamin pasar.
- Dalam hubungan antara ekonomi politik maka, ekonomilah yang seharusnya menentukan politik (Mohtar, 2014)

Persis dengan praktek yang dilakukakan oleh PT Freeport terhadap Indonesia bahwa pihak perusahaan secara rasional selalu berusaha memaksimalkan perolehan sehingga menjadikan peran negara memiliki keterbatasan dalam melakukan berbagai tindakan ekonomi. Bagi pemerintah Indonesia sendiri kebijakan yang telah disepakati antara kedua belah pihak seperti yang telah dipaparkan pada bab ke-III skripsi adalah jalan paling baik bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal ini karena kegiatan eksplorasi pertambangan merupakan kegiatan risiko tinggi dengan tingkat kesuksesan

rendah. Kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan tidak selalu berhasil. Kalaupun ditemukan cadangan, belum tentu cadangan tersebut menguntungkan untuk ditambang. Cadangan terlalu kecil yang terdapat dilokasi yang sulit atau terpencil cenderung tidak menguntungkan atau tidak feasible untuk ditambang. Hanya perusahaan pertambangan yang kuat yang mampu mengatasi tantangan tersebut. Perusahaan pertambangan besar harus bermodal kuat, memiliki dan menguasai teknologi dan akses pasar. Maka hanya perusahaan pertambangan besar internasional yang mendominasi investasi pertambangan di negara berkembang, termasuk di Indonesia (Diah Setiawan, 2017).

Sudah 50 tahun, PT Freeport Indonesia beroperasi di Timika, Papua. Dalam kurun waktu itu, banyak persoalan lingkungan dan sosial muncul dan tidak terselesaikan terkait operasinya. Karena itu, masyarakat Papua minta dilibatkan dalam pembicaraan mengenai masa depan industri tambang di kawasan itu. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua dengan tegas menilai, telah terjadi perubahan kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi masyarakat Papua, terutama suku Amungme dan suku Kamoro. Kehidupan sosial masyarakat kedua suku itu memburuk karena keberadaan PT Freeport.

Salah satunya karena aktivitas pembuangan limbah tambang di tanah adat Amungme ke kawasan tanah adat suku Komoro. Pembuangan limbah ini mengusik mata pencaharian warga setempat sebagai nelayan sejak puluhan tahun lalu. Aiesh Rumbekwan, Direktur Walhi Papua mengatakan, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Yang juga tidak jelas adalah apakah Kontrak Karya yang sudah dibuat antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport menyebutkan pihak mana yang harus bertanggung jawab jika ada masalah hukum, HAM dan lingkungan.

Dalam kasus ini dari pemerintah Papua sendiri seperti yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, bahwa juga menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah ulayat adat suku Amungme

dan Kamoro. Dimana direktur dari Wahli Papua juga menyampaikan “Sebelum melanjutkan pembuatan kontrak baru, perlu dengan sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan masa depan kehidupan masyarakat adat kedua suku yang ada,” jawab Aiesh Rumbekwan. Masyarakat Papua dan Masa Depan PT Freeport Indonesia (Sucahyo, 2017)

Lemahnya peraturan dan penegakan hukum di Indonesia menyebabkan perusahaan-perusahaan asing yang hadir di Indonesia sering lebih banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Seperti terkurasnya kekayaan alam Indonesia, kerusakan lingkungan dan menciptakan ketergantungan ekonomi Indonesia pada pihak asing. Sebagai negara berdaulat, Indonesia dituntut membuat peraturan dan kebijakan PMA yang mampu melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan PMA yang hadir di Indonesia untuk menjadi agent of development bukan sebagai weapon of exploitation pihak asing atas kekayaan alam Indonesia. PMA juga harus dipandang sebagai pelengkap dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sedangkan modal nasional harus diutamakan demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara fisik, politik dan ekonomi (Ivan & Yohanes, 2017).

## **2. Politik ekonomi Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia**

Politik ekonomi sesungguhnya dinegara manapun lahir dari pemikiran yang komprehensif tentang alam, manusia, dan kehidupan. Dimana politik ekonomi adalah target yang dikendaki oleh hukum-hukum yang mengani pengaturan berbagai urusan manusia. Politik ekonomi Islam seperti yang telah dipaparkan pada bagian hipotesa penulisan skripsi ini yakni menjamin kebutuhan primer setiap individu maupun kebutuhan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi seluruh kebutuhan primernya.

Politik ekonomi haruslah ditujukan untuk menjamin pendistribusian kekayaan negara di dalam maupun luar negeri. Artinya, asas yang dibentuk oleh kaidah hukum-hukum ekonomi Islam bukanlah meningkatkan kekayaan dan memperbanyak kuantitasnya, yang dimana pada dasar ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan yang bermakna menjelaskan mekanisme penguasaan kekayaan itu dari sumber-sumbernya. Karena itu, pertumbuhan kekayaan akan terjadi secara alami melalui mekanisme penguasaan kekayaan ini. Seperti halnya mekanisme penguasaan tanah secara alami akan mendorong pada pengelolaan dan pemanfaatan juga seterusnya yang harus dipenuhi kebutuhannya primernya oleh negara.

Politik ekonomi Islam memiliki empat asas utama yaitu; Pertama, Pandangan bahwa setiap orang, secara individual, perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya; Kedua, pandangan bahwa kebutuhan-kebutuhan primer seperti halnya sandang, pangan dan papan setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh; Ketiga, Pandangan bahwa usaha mencari rezeki hukumnya mubah/halal, sehingga terbuka lebar jalan dihadapan setiap orang untuk memperoleh kekayaan yang dikehendaknya dimana ia akan serius bekerja demi meraih kemakmuran hidup; Keempat, Pandangan bahwa nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, politik ekonomi Islam tidak sekedar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah Negara. Karena itu pula, politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asasnya, dan tidak juga memperbanyak banyak barang dan jasa demi menjamin terwujudnya kemakmuran hidup manusia (Al Maliki, 2009, hal. 44). Asas-asas tersebut juga mencakup kepentingan sebuah Negara dalam tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut kelompok Hizbut Tharir Indonesia, masuknya perusahaan multinasional terutama pada sektor hilir migas kian menambah cengkeraman asing. Sebelumnya mereka (kaum liberal) telah menguasai sektor hilir (eksplorasi dan

penambangan). Di tahun 2008, berdasarkan data dari Serikat Pekerja Pertamina, perusahaan asing menguasai sekitar 90 persen migas Indonesia. Dimana penguasa tambang emas terbesar di dunia terletak di Timika, Papua, adalah Freeport McMoran (AS).

Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, Liberalisme menyimpan bahaya terselubung yang tidak banyak disadari oleh bangsa besar ini. Kelompok ini menilai bahwa tidak adanya perlawanan dari bangsa ini terhadap Liberalisme yang notabene sebagai alat kaum penjajah. Penjajahan melalui liberalisme justru dilegalkan oleh para pemimpin negeri ini melalui sejumlah undang-undang. Di bidang ekonomi, misalnya, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Migas, UU SDA, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dll yang sangat liberal dan bernuansa kolonial. Ironisnya, kebanyakan draft UU itu justru dibuat oleh pihak asing melalui IMF atau Bank Dunia, yang notabene lembaga kolonial yang mewakili kepentingan negara-negara penjajah seperti AS.

Selain itu bagi HTI, dengan adanya keinginan pemerintah menaikkan royalti agar sesuai ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US\$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US\$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %. Selama ini negara mendapat bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan yang diperoleh PT Freeport. Tercatat, dari tahun 2005 - September 2010, total penjualan PTFI sebesar US\$ 28.816 juta atau Rp 259,34 triliun; laba kotornya US\$ 16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US\$ 732 juta atau Rp 6,588 triliun

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah KK II) kontribusi PTFI mencapai US\$ 10,4 milyar (royalti sebesar US\$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US\$ 1 milyar). Artinya, total dividen dan royalti mencapai sekitar Rp 18 triliun (selama 18 tahun). Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009, pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat dividen dari



PTFI sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu Freeport McMoran sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat deviden sekitar Rp 20 Triliun. Sementara, potensi yang masih ada di tambang Freeport sendiri masih lebih dari Rp 600 triliun.

Kritik HTI yakni jika uang ratusan trilyun itu dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya yang sejati dan dikelola negara dengan baik, tentu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan rakyat. Dengan uang itu berapa juta anak putus sekolah bisa sekolah kembali? Berapa juta rakyat kelaparan bisa mendapat makanan yang layak? Berapa juta rakyat yang tidak bisa berobat karena biaya yang mahal akan bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik? Namun, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada asing. Sangat tepat pernyataan yang mengatakan kekayaan alam kita sebenarnya lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyat, tapi negara yang salah urus telah membuat rakyat kita miskin. Kekayaan alam kita sebenarnya cukup untuk rakyat, tapi tidak akan pernah cukup bagi penguasa dan pengusaha yang rakus dan tamak.

Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia memiliki pandangan bahwa dalam bidang politik, penganut ideologi kapitalisme liberal selalu menggunakan demokrasi sebagai jargon dan alat demi mewujudkan dan mempertahankan kemenangan politik. Dan pada bidang ekonomi, penganut ideologi kapitalisme liberal (neolib) sangat percaya pada legitimasi pasar bahwa pasar bebas adalah prekondisi yang esensial bagi terlaksananya sebuah distribusi yang adil untuk kesejahteraan dan demokrasi politik. Karena penyerahan diri pada peranan pasar itulah, maka mereka langsung ataupun tidak meminta pemotongan pengeluaran-pengeluaran publik untuk pelayanan-pelayanan sosial. Atas nama efisiensi yang lebih besar, berbagai BUMN, pengelolaan barang dan jasa, sebaiknya diserahkan pada investor-investor swasta. Inilah yang dianggap sebagai kerusakan Kapitalisme-liberal oleh kelompok Hizbut Tahrir.

Maka jika dipahami secara lebih lanjut lagi, dasar masalah yang terkait dengan PT Freeport ini disebabkan oleh 3 hal yang saling terkait yaitu kontrak karya (KK) yang bermasalah, tekanan asing serta kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal. Kontrak Karya I (KK I) maupun KK II dikatakan sangat merugikan Indonesia. Dimana Perusahaan besar tersebut telah mendapatkan berbagai keistimewaan sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak terdaftar di Indonesia dan tidak tunduk dengan hukum Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal ini dapat menjadi legal dengan kebijakan ekonomi negara yang neo liberal yang disahkan dengan undang-undang neo liberal. Berdasarkan doktrin kapitalisme, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi dan harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, pengelolaan kekayaan alam termasuk barang tambang diserahkan kepada swasta terutama asing melalui Kontrak Karya (seperti pengelolaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua Barat kepada PTFI).

## **B. Adanya Perbedaan Pandangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Sama halnya dengan bagian A dalam bab ini. Penulis mengelompokkan pembahasan agar lebih mudah dengan dua sub judul yang diurutkan dari realita pengelolaan sumber daya alam oleh PT Freeport, dan selanjutnya mengenai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terkait pengelolaan sumber daya alam.

### **1. Realita Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh PT Freeport**

Saat ini PT Freeport Indonesia (PTFI) menerapkan dua teknik penambangan, yakni open-pit atau tambang terbuka di Grasberg dan tambang bawah tanah di Deep Ore Zone (DOZ). Bijih hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Selanjutnya diikuti dengan proses pengapungan menggunakan

reagent, bahan yang berbasis alkohol dan kapur, untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas dan perak. Sisa dari pasir yang tidak memiliki nilai ekonomi (tailing) dialirkan melalui sungai menuju daerah pengendapan di dataran rendah.

Konsentrat dalam bentuk bubuk disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare, melalui pipa sepanjang 110 km. Setelah dikeringkan, konsentrat yang merupakan produk akhir PTFI ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri. Proses ini dapat dipermudah dengan melihat gambar dibawah ini yang merupakan ilustrasi tentang pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh PTFI tentunya sumber daya alam tersebut berupa barang tambang seperti halnya tembaga, emas dan sebagainya yang berada di bawah tanah Papua (PT Freeport Indonesia, 2013).

*Gambar 4.2 Pengelolaan Tambang oleh PTFI*



Penambangan dalam hal ini meliputi kegiatan pengeboran dan peledakan, pengisian dan pengangkutan muatan, dan penghancuran, menghasilkan Bijih tembaga.

Sedangkan pengolahan dalam hal ini meliputi kegiatan penggerusan, pengapungan, dan pengeringan, menghasilkan Konsentrat tembaga, dimana pembeli membayar atas kandungan tembaga, emas dan perak. Konsentrat tembaga merupakan produk akhir PTFI dengan nilai tambah mencapai 95%.

Pengolahan sumber daya alam yang besar ini tentunya memiliki hasil dan dampak yang besar pula bagi pemiliknya. Pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport memiliki pemahaman yang sama untuk mencari keuntungan, meskipun Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil dari kebijakan kontrak karya yang dilakukan, namun memang inilah yang dikatakan sebagai Liberalisasi, yang mengutamakan pihak swasta ataupun individu sebagai pemegang keputusan primer.

## **2. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam**


Inti dari pembahasan skripsi yang penulis teliti erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Dimana pembahasan ini dimulai dari basis kepemilikan yang menurut pandangan ekonomi Islam dibagi menjadi tiga yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. pembahasan tentang pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan pembahasan kepemilikan harta.

Kepemilikan Individu didefinisikan sebagai hukum syari'at yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkan secara langsung atau mengambil kompensasi dari barang tersebut. Dimana sebab-sebab kepemilikan ini merupakan sebab pertama seseorang dalam memiliki harta, tanpa menggunakan harta yang dimiliki sebelumnya. Dan hanya menggunakan tenaganya, pemikirannya, kemampuan atau hanya diberi orang lain tanpa kompensasi apa-apa. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah). Harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait

dengan hak kaum muslimin secara umum. Yang termasuk dalam kepemilikan negara ini adalah *Jizyah, ghanimah, Fa'i, Kharaj 'usyur* (Rodhi, 2012, hal. 317-346).

Namun yang menjadi pembahasan mendasar dalam penelitian ini adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum (Milkiyah 'Ammah) Dalam pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang penulis buat, maka erat kaitannya dengan materi dari kepemilikan umum yang didalanya membahas tentang konsep sumber daya alam menurut pandangan Islam yang juga menjadi dasar pemikiran bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Kepemilikan umum ini dapat dijelaskan secara lebih mudah dengan menggunakan skema sebagai berikut:

Gambar 4.3 Skema Kepemilikan Umum



Kepemilikan umum adalah ijin Asy-Syari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memnfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dalam sistem ekonomi Islam dibagi

menjadi tiga bagian yakni; pertama, barang kebutuhan umum adalah segala barang atau harta yang termasuk dalam kategori fasilitas umum. Atau dengan kata lain apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum seperti sumber air, padang gembala, kayu bakar, energi listrik dan sebagainya. Adapun Hadist yang mendukung kaitan antara barang yang menjadi kebutuhan umum yaitu Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata:“Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, padang gembalaan dan api” (HR Ibnu Majah).

Larangan Rasulullah SAW diatas sesungguhnya bukan terletak pada larangan memiliki ketiga jenis barang tersebut, melainkan dari segi sifatnya, yakni dari segi apakah barang tersebut dibutuhkan oleh banyak orang dalam suatu komunitas tertentu atau tidak. Pemahaman ini juga dapat digali melalui adanya Hadits-hadits lain yang menunjukkan bolehnya penduduk Thaif dan Khaibar untuk memiliki sumber-sumber air untuk keperluan mengairi swah-sawah dan kebun-kebun mereka. Jika larangan itu hanya dilihat dari aspek kepemilikan terhadap sumber daya air saja, maka Rasulullah SAW tentu akan melarang penduduk tersebut untuk memiliki sumber air secara pribadi.

Oleh karena itu, larangan Hadits tersebut dan adanya Hadits yang memperbolehkan bagi individu untuk memilikinya, maka dapat digali dengan adanya ‘illat kepemilikan bersama dari sumber daya air, padang dan api tersebut. Dimana ‘Illat tersebut adalah karena keadaanya yang termasuk dalam kategori fasilitas umum, yang menjadi kebutuhan bersama dari suatu komunitas masyarakat tertentu, yang apabila barang tersebut langka, maka menyebabkan terjadinya persengketaan untuk mendapatkannya.

Kedua, Barang Tambang Besar. Barang tambang besar ini dikelompokkan menjadi dua bagian yakni barang tambang yang jumlahnya terbatas dan barang tambang yang besar. Barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk kepemilikan pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi.

Terhadap barang yang jumlahnya kecil akan diberlakukan hukum rikaz, yaitu didalamnya ada (1/5) bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Pernyataan ini dibuktikan adanya dalil yang berasal dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang luqattah (barang temuan), beliau menjawab:

“Barang yang ada dijalan (yang dilewati) atau kampung aman itu tidak termasuk ‘luqathah’ hingga diumumkan selama satu tahun. Jika (Selama satu tahun itu) pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Jika tidak ada maka barang itu adalah milikmu. Didalam ‘al-kharab’ yakni didalamnya, atau dalam rikaz, terdapat ‘khumus’ (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan)”(HR. Abu Dawud).

Kemudian, adapun barang tambang besar atau tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk kepemilikan umum. Pernyataan ini didasarkan pada dalil yang berasal dari Imam At-Timidzi, yang meriwayatkan Hadits dari Abydh bin Hamal:

“Sesungguhnya ia pernah meminta Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garamnya. Lalu beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang dari mejelis bertanya,”Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’ul-iddu)’, kemudian Rasul bersabda: Tariklah tambang tersebut darinya”(HR.At-Tirmidzi).

Ma’ul-‘iddu adalah air yang tidak terbatas jumlahnya. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasul memeberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal. Maka hal ini menunjukkan

bahwa individu boleh memiliki tambang. Namun ketika Rasulullah mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir dalam jumlah yang besar, maka kemudian beliau mencabut kembali pemberiannya, dan sekaligus melarang bagi individu untuk memilikinya, karena tambang tersebut merupakan milik umum. Tambang-tambang yang besar seperti: emas, perak, tembaga, timah, nikel, besi, minyak bumi dan sebagainya diatur oleh sistem ekonomi Islam agar menjadi milik umum. Yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada negara dan hasil dari pengelolaan tersebut harus didistribusikan kepada rakyat.

Ketiga, Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi. Dimana jenis-jenis barang ini berbeda dengan kelompok jenis barang yang pertama, dimana dari segi dzatnya memang boleh dimiliki oleh individu, seperti individu boleh memiliki sumber air pribadi. Namun, demikian sumber air itu memiliki 'illat, yaitu akan menjadi terlarang untuk dimiliki oleh individu apabila sumber daya air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, untuk jenis barang yang ketiga ini status kepemilikan umumnya ditinjau dari segi faktanya, bahwa barang-barang ini adalah barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Contohnya adalah jalan dan juga jembatan yang jika dilihat dari segi faktanya memang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Adapun dalil yang berkaitan dengan berbagai jenis barang ini adalah Hadist tentang adanya pengakuan Rasulullah SAW terhadap sebuah tempat di Mina yang merupakan tempat yang dimiliki oleh umum yakni: "Kami bertanya kepada Rasul, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina?' Rasulullah menjawab: "Tidak boleh, Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu".(HR.Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim dan Tirmidzi).

Mina merupakan tempat yang terkenal di daerah Hijaz. Orang-orang akan singgah disana ketika selesai melaksanakan



*wukuf* di Arrafah. Maka dari Hadits diatas menjelaskan bahwasannya Mina merupakan milik umum, atau dapat dikatakan sebagai milik bagi semua manusia. Oleh karena itu pula, siapa saja yang terlebih dahulu, dia berhak untuk tinggal di sana, misalnya selama dua malam, tiga malam dan seterusnya.

Dengan demikian yang dapat dikategorikan dalam kelompok kepemilikan umum ini adalah benda-benda yang mencakup pemanfaatan umum, seperti halnya jalan, sungai, laut, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya, termasuk juga masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan ini penulis juga memerlukan pemaparan terkait sumber-sumber ekonomi primer, yakni yang dibagi menjadi empat yaitu; pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Maka yang menjadi penting dalam pembahasan kasus PT Freeport ini adalah sumber ekonomi dalam perindustrian. Keempat bidang sumber ekonomi ini dapat pula kita bagi dalam dua kelompok dalam asas dasar sistem produksinya, yakni pertanian dan industri termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, kemudian perdagangan dan jasa merupakan pengelolaan jasa. Dimana diantara asas-asas kehidupan ekonomi yang paling penting bagi umat juga masyarakat manapun adalah industri.

Jika pabrik itu memproduksi bahan-bahan yang tidak tergolong dalam kepemilikan umum, maka pabrik itu tetap pada hukum asalnya yakni milik individu, seperti pabrik permen (manisan), pabrik tenun, pabrik mobil dan yang sejenis dengan itu. Sebaliknya, pabrik yang memproduksi bahan-bahan yang tergolong milik umum, seperti pabrik penambangan barang-barang tambang (misal: tambang emas, besi, minyak tanah, dan sejenisnya), maka pabrik ini termasuk milik umum, tidak tergolong milik pribadi. Individu dilarang memilikinya. Dalam hal ini, hukum pabrik mengikuti hukum yang diproduksinya. Tambang-tambang dalam jumlah besar adalah milik umum. Dengan demikian, pabrik yang memproduksi juga milik umum.

Jika dilihat dari aspek produksi, maka harta benda yang diproduksi berbeda-beda, diantara harta benda yang menjadi milik individu, maka ketika itu, pabrik tetap pada hukum asalnya, dan diantaranya harta benda yang menjadi milik umum, sehingga pabrik berubah menjadi milik umum.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa selama pabrik status hukumnya mengikuti apa yang diproduksi, maka untuk menentukan status hukumnya sangat bergantung pada pengetahuan terhadap barang-barang yang diproduksi, termasuk kedalam kepemilikan umum atau kepemilikan individu, penentuan ini dilakukan oleh Negara. Negara lah yang menentukan pabrik itu sebagai milik umum. Jika Negara melihat bahwa barang yang diproduksi tergolong milik umum, maka pabrik berubah statusnya menjadi milik umum dan ini adalah nasionalisasi, jawaban atas hal ini adalah benar, bahwa penetapan status pabrik apakah kepemilikan umum, atau kepemilikan individu bergantung pada barang yang diproduksi, sebagai kepemilikan individu atau kepemilikan umum. Namun, tidak benar bahwa barang yang diproduksi apakah termasuk kepemilikan umum atau kepemilikan individu ditentukan oleh Negara. Syariah yang menjelaskan status harta benda atau bahan-bahan produksi, syariah telah menentukan harta benda kepemilikan umum dengan ketentuan yang sangat jelas dan didukung oleh Nash-Nash Syariah. Syariah telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum. Harta benda itu tidak sah, menjadi milik individu karena tiga hal:

- a. Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas.
- b. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.
- c. Harta benda yang merupakan fasilitas umum; jika tidak ada didalam suatu negeri, suku, komunitas

yang hidup terus menerus sebagai sebuah komunitas maka, akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.

Mengingat untuk membangun pabrik-pabrik seperti ini membutuhkan modal besar yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh individu, orang-orang Barat lalu menempuh jalan dengan membangun perseroan saham (PT). Sistem pembentukan PT menyediakan cara mengumpulkan modal yang besar. Dengan modal tersebut individu mampu membangun dan memiliki pabrik seperti itu.

Namun, Islam mengharamkan perseroan saham (PT) ini, dan mengharamkan berkumpulnya beberapa perseroan saham dalam satu perseroan, seperti perserikatan perusahaan (trust) dan kartel. Sebab, Syirkah (perseroan) dalam Islam termasuk dalam kategori akad, seperti penjualan dan sewa. Syirkah tidak seperti wakaf dan wasiat yang dilakukan melalui kehendak sendiri.

Oleh karena itu, tidak ada perseroan-perseroan yang dikelola sendiri secara langsung oleh para pesero, atau dengan harta mereka bersama-sama sekutunya. Perseroan ini secara alami tidak akan bisa mengumpulkan modal dalam jumlah besar. Untuk basis perusahaan, khususnya tambang seperti PT Freeport ini maka dalam hal proses produksi pabrik tidak hanya membutuhkan modal, namun juga tenaga manusia untuk melakukan pengelolaan perusahaan tambang tersebut. Dimana PT bukanlah join bisnis antara pemilik modal dan pemilik tenaga, tetapi kerjasama bisnis antar pemilik modal.

Dengan ini tidak mungkin menurut hukum-hukum perseroan dalam islam membangun sebuah perseroan yang memiliki modal besar sehingga mampu membangun pabrik-pabrik besar; tetap tidak akan ada yang mampu kecuali negara. Pabrik-pabrik ini, meski termasuk dalam kepemilikan individu, karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya, maka tidak akan ada yang mampu membangunnya selain negara. Dengan demikian, tidak akan ada monopoli industri dan produksi pabrik alat dan mobil, sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis. Bahkan karakteristik menerapkan hukum-

hukum syariah menjadikan pabrik menjadi seperti ini menjadi milik negara, meski ia asalnya termasuk kedalam kepemilikan individu.

Adapun jika negara memiliki pabrik-pabrik yang termasuk dalam kepemilikan umum, seperti pabrik explorasi barang-barang tambang, peralatan air umum atau peralatan pengadaan energi listrik (generator) yang disediakan untuk masyarakat sebagai pemanasan untuk menggantikan api; atau jika negara memiliki barang yang termasuk dalam kepemilikan umum seperti kereta api, trem, metro atau yang lainnya diantara barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum, maka keuntungannya bukan untuk negara tetapi untuk seluruh kaum muslim. Keuntungan itu disimpan di Baitul Mal. Ia tidak disimpan dalam kelompok harta negara namun disimpan dalam kelompok khusus.

Baitul Mal adalah tempat menyimpan harta (kas); ia tidak mempunyai hak atas harta itu karena harta itu milik kaum muslim bukan milik Baitul Mal. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi sebagai kas, tidak yang lain. Keuntungan (harta) itu didistribusikan kepada semua kaum muslim; tidak dibedakan antara kaya atau miskin, kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, baik atau jahat.

Pendistribusian keuntungan barang yang termasuk dalam kepemilikan umum kepada rakyat bukan perkara yang ditentukan. Sebab tidak ditentukan yang didistribusikan itu adalah nilai (harga) barang yang termasuk dalam kepemilikan umum atau zat barang yang termasuk dalam kepemilikan umum itu sendiri. Kadang yang didistribusikan adalah zat-nya langsung dan kadang nilai (harta)-nya saja. Itu semua dikembalikan pada pendapat dan ijtihad Imam (khalifah). Mungkin saja negara memberi rakyat zat barang yang termasuk milik umum secara langsung, seperti air dan listrik dengan cuma-cuma sesuai kebutuhan mereka tanpa ada perbedaan dan pengecualian. Mungkin pula negara menjualnya kepada mereka dengan harga pasar, lalu hasilnya didistribusikan kepada mereka tanpa ada satupun yang dikecualikan. Itu semua dilakukan berdasarkan ada tidaknya kemaslahatan bagi

masyarakat. Sebab barang yang termasuk milik umum itu pengurusannya diserahkan kepada Khalifah, tetapi harus sesuai dengan nash (ketetapan syariah).

Jika syariah menetapkan bahwa barang ini milik umum, maka ia wajib menjadi milik semua rakyat tanpa ada perbedaan dan pengecualian. Barang itu tidak boleh digunakan untuk urusan negara; tidak boleh pula imam atau khalifah membelanjakan kepemilikan umum tersebut untuk urusan-urusan negara. Akan tetapi, cara pengurusan urusan-urusan barang yang termasuk dalam kepemilikan umum ini didasarkan pada pendapat dan ijtihad Khalifah. Khalifah berhak mendistribusikan barang itu kepada rakyat secara langsung dengan gratis. Khalifah pun berhak menjualnya kepada mereka dengan harga pasar dan mendistribusikan hasil penjualannya kepada masyarakat. Khalifah melakukan itu pada ada tidaknya kemaslahatan bagi kaum muslim. Sebab, masalah penanganan urusan-urusan itu yang memang menjadi kewajiban khalifah sesuai dengan ketetapan syariah.

Inilah hukum-hukum perindustrian dan batasan tentang pabrik juga alat-alat yang termasuk dalam kepemilikan umum dan kepemilikan individu menurut nash syariah. Hukum-hukum ini memberikan solusi atas masalah perindustrian berhubungan dengan pabrik saja bukan dari aspek para pekerja atau pemasaran hasil produksi. Sebab, pabrik merupakan pilar perindustrian dan menjelaskan hukum-hukum perindustrian secara keseluruhan (Al Maliki, 2009, hal. 76-104).

Dalam penjabaran diantara tiga kepemilikan menurut Islam tersebut yang menjadi fokus pada masalah antara Hizbut Tahrir Indoneisa dan PT Freeport adalah terkait dengan kepemilikan umum barang tambang yang memiliki jumlah besar dimana barang-barang tersebut merupakan barang tambang besar yang harus dikelola oleh negara sebagai kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya, bukanlah dikelola oleh individu ataupun swasta. Artinya, dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Untuk itu, negara tentu harus mempunyai cukup dana. Hal ini bisa diwujudkan

jika kekayaan alam seperti tambang minyak, mineral, batubara, dll dikelola oleh negara secara amanah dan profesional, yang hasilnya sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Hizbut Tahrir Indonesia ini juga mengatakan bahwa padahal Undang-Undang dan peraturan dibuat bukan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan rakyat banyak, tetapi sekadar untuk memuaskan hawa nafsu dan memuluskan jalan pihak asing untuk menjajah negeri ini. Akibatnya, krisis multidimensi tetap melilit bangsa ini.

Penolakan yang dilakukan oleh HTI ini pada intinya adalah ketidaksesuaian peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait berbagai perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia yang berdasar ideologi liberal dan mengutamakan pihak-pihak swasta sebagai penagatur politik, yang semua hal tersebut tidak sesuai dengan syariahsyariah Islam yang dianut oleh HTI.